



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Penggugat pada tanggal 13 Juni 2013, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 13 Juni 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/22/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan

Hal. 1 dari 10 halaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



berpisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

X, lahir tanggal 20 Mei 2012;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti atau alasan yang sah, padahal Penggugat hanya sms dengan teman perempuan Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orangtua Penggugat, apabila diberi nasehat oleh Penggugat Tergugat justru marah dan membentak Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - d. Tergugat lebih sering pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012 disebabkan oleh Tergugat saat itu mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, tetapi Penggugat menolak karena Penggugat harus mengurus orangtua Penggugat, karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini dan tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 2 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 04 Juli 2013 dan tanggal 13 Agustus 2013, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 18020146305930001 tanggal 12 Desember 2012 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor :

Hal. 3 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/22/XII/2011 Tanggal 13 Desember 2011 bermeterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Desember 2011, atas dasar suka sama suka dalam status Perawan dan Jejak dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak harmonis sejak awal menikah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga dan temperamental;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni 2012 dengan sebab yang sama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan pada bulan April 2013, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Saksi kedua,

Hal. 4 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orang tua Penggugat sekitar 10 meter;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Desember 2011 atas dasar suka sama suka dalam status Perawan dan Jejaka dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak harmonis sejak satu bulan setelah menikah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga dan memiliki sifat temperamental;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni 2012 dengan sebab yang sama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan pada bulan April 2013, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Hal. 5 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam

Hal. 6 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga dan suka marah-marah, yang berpuncak pada Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setelah menikah karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga, bersifat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2012, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Metro;

Hal. 7 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Hal. 8 dari 10 alaman
Pts. No. 394/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikin putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **KHAIRUNNISA, S.HI, MA..**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **SITI MARIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

dto

YUSUF ACHMAD, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. TUTIGANTINI

HAKIM ANGGOTA

dto

KHAIRUNNISA, S.HI, MA.

PANITERA PENGGANTI

dto

SITI MARIA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);